

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan dan gaya hidup akan dapat merubah perilaku seseorang salah satunya kaum remaja. Remaja merupakan generasi penerus bangsa perlu diawasi secara ketat oleh keluarga, lingkungan, dan pemerintah terutama dari bahaya peredaran narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Penyalahgunaan sampai peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang termasuk baru di Indonesia. Masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, namun merupakan masalah yang menjadi sorotan kancah dunia internasional.¹

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, hal ini dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa transisi ini, remaja akan mengalami ketidaksetabilan emosi maupun jiwa karena proses pencarian jati diri. Ketidaksetabilan ini tidak lain disebabkan oleh masuknya pengaruh baru yang mengakibatkan seorang remaja mengalami kebingungan untuk memilah pergaulan sehingga rentan mengalami ketidaksetabilan jiwa.²

¹ Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30

²Novriani, dkk, 2021, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Buleleng, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 417

Sebagai generasi penerus bangsa remaja mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam pembangunan, karena remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.³

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), disebutkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Dari pengertian tersebut sangat jelas apabila menggunakan narkotika tidak sesuai dengan anjuran dokter untuk pengobatan, maka itu akan berdampak buruk bagi penggunaannya seperti penurunan atau perubahan kesadaran dan ketergantungan.

Permasalahan serius yang dihadapi bangsa ini adalah masalah kenakalan anak yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia.⁴ Salah satu permasalahan tersebut adalah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak. Banyaknya anak-anak yang telah remaja terlibat memakai dan ketergantungan narkotika memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dari waktu-

³Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia.2007, *Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati (Modul Untuk Remaja)*, Jakarta, hlm. 29

⁴Kartono, Kartini, 2010, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25

kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.⁵

Penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Indonesia semakin meningkat, dimana peningkatannya sebesar 24% hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika. Kalangan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, karena mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.⁶

Pemerintah Indonesia sangat serius memerhatikan pengaruh narkotika ini dan itu dapat terlihat pada bagian menimbang huruf c Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan : Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

⁵Martono, Lydya Harlina, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika* (Cet. II; PT Balai Pustaka Persero, Jakarta, hlm. 35

⁶Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

⁵Jeanne M andagi, 1995, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, hlm. 11

merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Ketentuan terkait dengan pidana penyalahgunaan narkotika ini diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika. Sementara terkait dengan pemakaian untuk diri sendiri yang mengakibatkan ketergantungan dalam memakan narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan :

1. Setiap Penyalah Guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Sebagai contoh banyaknya anak-anak yang sudah remaja tersangkut kasus narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar berdasarkan data kasus di

Kepolisian Polresta Kota Padang pada tahun 2017 sampai dengan 2022 berjumlah 43 kasus.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul proposal **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIKOTA PADANG (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Padang (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang) ?
2. Bagaimanakah upaya Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Padang (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang menjadi harapan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Padang (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang).

2. Untuk menganalisis upaya Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Padang (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum (yuridis) empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁸, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan 3 orang informan penyidik di Polresta Padang yaitu Bapak AKP. Dedy Adriansyah P, S.H., SIK, Kasat Reserse Narkoba Polresta Padang, IPTU Syafwal, S.H., Kanit Idik II Polresta Padang, dan Bapak Ardi Nefri, Kasubnit I Unit II Polresta Padang serta Bapak Agusman, S.H , M.Hum Kepala

⁷Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

⁸Amaruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Klas II Tanjung Pati yang pernah memproses dan membina pelaku anak penyalahgunaan narkotika.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media massa, undang-undang atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data berupa:

- 1) Statistik Kriminal yang ada di Polresta Padang.
- 2) Statistik warga binaan anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan situasi pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi Dokumen

Merupakan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹

⁹ Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, hlm.15

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya secara nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.¹¹

¹⁰Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250

¹¹Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, hlm.6